

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN NASABAH PELAKU UMKM  
PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH  
KOTA TEBING TINGGI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**DIAN ANISHA PUTRI**  
**NIM. 0503171026**

**Program Studi**  
**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/ 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Anisha Putri  
Nim : 0503171026  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tebing Tinggi, 07 Oktober 1999  
Alamat : Perum Griya Prima Bp.7 Tebing Tinggi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NASABAH PELAKU UMKM PADA BANK SUMUT CABANG SYARIAH KOTA TEBING TINGGI ”** benar adanya karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2021  
Yang membuat pernyataan



Dian Anisha Putri

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN NASABAH PELAKU UMKM  
PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH  
KOTA TEBING TINGGI**

**OLEH:**

**DIAN ANISHA PUTRI**  
**NIM. 0503171026**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 07 Oktober 2021

**Pembimbing I**



**Dr. Tuti Angraini, M.A**  
**19770531 200501 2 007**

**Pembimbing II**



**Nursantri Yanti, M.E.I**  
**19900528 201903 2 002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**



**Dr. Tuti Angraini, M.A**  
**19720531 200501 2 007**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi**” Atas Nama Dian Anisha Putri, NIM 0503171026 Program Studi Perbankan Syariah telah *dimunaqasyahkan* dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 28 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 28 Oktober 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Program  
Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua



**Dr. Tuti Anggraini, M.A**  
NIDN. 2031057701

Sekretaris



**M. Lathief Ilhamy Nasution, M.El**  
NIDN. 2026048901


Anggota



**Dr. Tuti Anggraini, M.A**  
NIDN. 2031057701



**Nursantri Yanti, M.E.I**  
NIDN. 2128059002



**Sri Ramadhani, M.M**  
NIDN. 2015107502



**Tri Ina Fadhila Rahma, S.E.I, M.E.I**  
NIDN. 2029019101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Sumatera Utara

**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

**Dian Anisha Putri (2021), Skripsi Berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi”. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Nursantri Yanti, M.E.I sebagai pembimbing II.**

Bank syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. Akad pembiayaan yang paling banyak diminati dan dominan di perbankan Syariah adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah *total sampling* yaitu jumlah nasabah pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan *murabahah* sebanyak 22. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner yang dianalisa dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel pembiayaan *murabahah* (X) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya pembiayaan *murabahah* (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM. Sedangkan uji simultan F diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara simultan berpengaruh positif. Uji koefisien determinasi diperoleh bahwa variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 0,904 atau 90,4 %. Sedangkan sisanya sebesar 9,6% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaan regresi linier diperoleh bahwa  $Y = 1,615 + 0,101x + e$ . Kesimpulannya adalah ada pengaruh pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM. Maka disarankan kepada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi untuk terus dipertahankan dan terus ditingkatkan agar nasabah tetap setia pada produk-produknya. Semoga kedua belah pihak bisa saling menjaga dan membantu bahwa produk ini akan selalu baik sampai masa depan.

**Kata Kunci : Pembiayaan *Murabahah*, Kesejahteraan, UMKM, PT Bank SUMUT Syariah**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji dan syukur saya ucapkan atas khadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan salam tak lupa pula dihadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk, ilmu dan pengetahuan kepada umatnya di dunia saat ini dan tak luput ucapan teristimewa penuh kasih dan sayang kepada Ayahanda saya Ir. Suharman dan Ibunda saya Supriani, SKM. M.KM. yang sangat berjasa dan berharga dalam hidup saya, yang telah mengasuh, mendidik, mendoakan, mendukung serta masih banyak pengorbanan baik dari segi moral dan materi demi membimbing saya untuk mendapatkan Pendidikan yang setinggi-tingginya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan studi saya. Semoga senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah SWT.

Pada penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku Umkm Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha sendiri, melainkan berkat bantuan dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
2. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.


3. Kepada Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A. selaku ketua jurusan, dosen pembimbing akademik dan Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan serta masukan dalam penulisan akripsi penulis.
4. Kepada Ibu Nursantri Yanti, M.E.I. selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak perhatian, arahan, masukan, serta motivasinya dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada Ibu Nurbaiti, M.Kom selaku dosen Pembimbing lapangan yang senantiasa banyak membantu penulis memberikan arahan dalam pembuatan jurnal untuk laporan magang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama saya belajar dibangku perkuliahan.
7. Kepada Bapak Ari Asriadi selaku Kepala Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank SUMUT Syariah beserta jajaran Staf yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan seputar pengalaman dunia kerja.
8. Kepada kedua adik kandung tercinta saya Dwi Ayu Anisha Putri dan Dinda Tiara Anisha Putri serta kerabat-kerabat saya yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
9. Kepada abangda Muhammad Ilham yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kakak Tami Hafilda Putri, Ibunda Dewi Susanti, Bunda Yusra dan abang Risyad Rizky yang telah memberikan dukungannya.
11. Kepada Ibu Sari yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan dan semangat untuk kelancaran skripsi penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan saya kelas Perbankan Syariah D Stambuk 17 yang senantiasa saling mendukung selama pengerjaan skripsi penulis.
13. Kepada teman dekat saya, Fahri Prayoga, Ananda Puspita, Sinta Raodah, Wina Maspupa, Andika Ramadhana, Nirza Mahfuza, Balqis Vanya, Cindy Dwi, Husna, Ibnu, Annisa Maharani, Anggie, Andre,

Adhim, Asri. Sunita Indira, Abdah, Dhila, Ajun, Halimah Kartika,  
kakak Rini Dwi Martha, kakak Nurul, kakak Dinda, kakak Yunika Sari,  
kakak Gerna Sari.

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Saya menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan, karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 07 Oktober 2021

Penulis



Dian Anisha Putri

0503171026



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pembiayaan.....	10
a. Pengertian Pembiayaan.....	10
b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Bank Syariah .....	11
c. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	14
d. Prinsip Pembiayaan .....	15
e. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	17
2. Akad <i>Murabahah</i> .....	18
3. Pembiayaan dengan Akad <i>Murabahah</i> .....	19
a. Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> .....	19
b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	20
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	23

d. Jenis Akad <i>Murabahah</i> .....	24
4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	25
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	25
b. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	26
c. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	27
5. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah .....	28
a. Pengertian Kesejahteraan.....	28
b. Indikator Kesejahteraan.....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Hipotesa Penelitian .....	37

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Variabel Penelitian .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum PT. Bank SUMUT Syariah .....	50
2. Logo, Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Syariah.....	52
3. Produk-Produk PT. Bank SUMUT Syariah .....	53
B. Deskripsi Data Penelitian .....	56
1. Profil Responden.....	56
C. Hasil Penelitian .....	58

1. Uji Kualitas Data.....	58
a. Uji Validitas .....	58
b. Uji Reabilitas .....	59
2. Uji Asumsi Klasik.....	60
a. Uji Normalitas.....	60
b. Uji Multikolinearitas .....	62
c. Uji Heteroskedastisitas .....	62
3. Uji Hipotesis .....	64
a. Uji T (Parsial) .....	64
b. Uji Signifikan F (Simultan) .....	65
c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	66
4. Analisis Regresi Berganda .....	66
D. Pembahasan Penelitian .....	67

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah Per Januari 2020 (Nominal dalam Miliar Rp).....	3
Tabel 1.2 Jumlah Data Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i> Modal Kerja Pelaku UMKM di PT. Bank SUMUT Syariah Tebing Tinggi .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	41
Tabel 3.3 Skala Likert .....	43
Tabel 4.1 Distribusi Nasabah Pelaku UMKM Berdasarkan Usia Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi .....	56
Tabel 4.2 Distribusi Nasabah Pelaku UMKM Berdasarkan Jenis Kelamin Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi .....	57
Tabel 4.3 Distribusi Nasabah Pelaku UMKM Berdasarkan Pendidikan Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi .....	57
Tabel 4.4 Distribusi Nasabah Pelaku UMKM Berdasarkan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi.....	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Peningkatan Kesejahteraan UMKM (Y).....	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Reabilitas Peningkatan Kesejahteraan UMKM (Y) .....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas .....	60
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas .....	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	63
Tabel 4.10 Hasil Uji t (parsial) .....	64
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan F .....	65
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Data Perbandingan Sebelum dan Saat Terkena Dampak Covid- 19 .....	7
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah kota Tebing Tinggi.....	51
Gambar 4.2 Logo PT. Bank SUMUT Syariah.....	52
Gambar 4.3 Uji Normalitas Data (Histogram).....	61
Gambar 4.4 Uji Normalitas Data (P-Plot) .....	61
Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. Dalam pasal 1 angka 7 UU No. 10 tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>1</sup>

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah kebalikan dari bank umum syariah yang dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Akan tetapi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu sebagai lembaga *intermediary*. Yang dimaksud *intermediary* maksudnya sebagai menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Jenis pembiayaan menurut tujuannya terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2015), hlm. 2

<sup>2</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori Praktik dan Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 101

<sup>3</sup> *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008* (UU RI No. 21 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3

kebutuhan produksi dalam arti luas seperti peningkatan usaha, perdagangan baik itu usaha kecil sampai menengah, pertanian maupun investasi.

Ada banyak akad yang digunakan dalam pembiayaan perbankan Syariah yaitu akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istisna*, *Salam*, *Qaardh*, dan multi jasa serta akad-akad pelengkap lainnya. Akan tetapi akad pembiayaan yang paling banyak diminati dan dominan adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan akad *murabahah* adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>4</sup>

Adanya keuntungan yang disepakati tersebut, maka karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pada *murabahah* penyerahan pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.<sup>5</sup>

Bank membiayai seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, yang dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam memperoleh barang yang diperlukan oleh nasabah, bank dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk atas nama bank, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah prinsip barang tersebut menjadi milik bank.<sup>6</sup>

Sesuai dengan data Statistik Pada Perbankan Syariah OJK per januari

---

<sup>4</sup> Khotibul Umam, S.H.,LL.M., *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm.103

<sup>5</sup> Karim Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 98

<sup>6</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), hlm. 65

2020 pembiayaan *murabahah* menempati posisi paling unggul di bandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1.1**  
Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah  
Per Januari 2020 (Nominal dalam Miliar Rp)

No.	Pembiayaan	Tahun 2020
		Januari
1.	<i>Murabahah</i>	160.166
2.	<i>Mudharabah</i>	13.169
3.	<i>Musyarakah</i>	156.768
4.	<i>Qardh</i>	10.601
5.	<i>Istishna</i>	2.118
6.	<i>Ijarah</i>	10.484

*Data Statistik Perbankan Syariah OJK<sup>7</sup>*

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* sudah menjadi pembiayaan yang paling mendominasi dengan jumlah nominal lebih banyak dibandingkan pembiayaan yang lain, sehingga tepat jika pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan pembiayaan yang menempati posisi paling unggul.

Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* lebih mudah dipahami dan dijalani oleh nasabah, serta memiliki tingkat resiko yang rendah, dan paling *profitable* bagi bank.<sup>8</sup> Selain itu, pembiayaan *murabahah* juga bersifat *certainly profit*, artinya tingkat keuntungan yang diperoleh bank relative pasti dan bersifat konstan. Mudah bagi bank sebab *murabahah* adalah jual beli sehingga perhitungan dan manajemennya pun mudah.

Pembiayaan *murabahah* memiliki tujuan terhadap peningkatan ekonomi umat agar taraf hidup umat dapat meningkat, tersedianya dana bagi usaha agar usaha dapat berkembang, meningkatkan produktivitas agar dapat meningkatkan daya produksi usaha, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.

<sup>7</sup> OJK, *SPS Januari 2020*, (online), ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)), diakses 13 Januari 2020)

<sup>8</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014)



Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang yang menempati jumlah paling tinggi, dikarenakan kegiatan tersebut mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan mampu berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan stabilitas nasional. Kontribusi UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia terhadap produk domestic bruto (PDB).<sup>9</sup>

Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM) masih dihadapkan pada masalah secara garis besar yaitu: pertama, kurangnya relasi untuk mendistribusikan barang. Kedua, pemasaran online masih menjadi tantangan saat ini. Ketiga, adanya kendala dari sisi modal yang terbatas. Dikarenakan masih banyak UMKM yang belum tersentuh Lembaga keuangan (Bank) sehingga banyak yang mengambil jalan dengan memanfaatkan Lembaga keuangan mikro agar mendapatkan pembiayaan. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah akses keuangan, jika tidak ada tambahan modal maka kemungkinan yang terjadi ialah susahnya meningkatkan produktivitas.<sup>10</sup>

Adanya akses keuangan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Dalam mengatasi masalah akses keuangan yang terjadipada usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dibutuhkan sebuah lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan atau permodalan kepada unit usaha yang membutuhkan seperti usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut.<sup>11</sup>

Oleh karena itu diperlukan adanya peranan dari sektor Lembaga

---

<sup>9</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

<sup>10</sup> Dewi Anggraini, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)". *Jurnal Ekonomi Keuangan* Vol. 1, No. 03 (Februari 2013), hlm. 106

<sup>11</sup> Dina Camelia, "Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional". *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1, No. 03 (Tahun 2018), hlm. 197

keuangan seperti perbankan guna membantu akses pendanaan, terutama dari pemberian pinjaman, pembiayaan atau penetapan kebijakan. Lembaga keuangan syariah dengan system yang tidak menerapkan bunga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan atau beban pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Al-Ghazali mengatakan “bahwa tujuan Lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, keturunan, kecerdasan dan kesejahteraan”. Melalui system ini dapat dibentuk pembiayaan dengan menggunakan sistem *cost plus* dan *profit sharing*.<sup>12</sup>

Pembiayaan *murabahah* termaksud salah satu kegiatan LKSM yang merupakan jual-beli bertujuan memberikan kemudahan sehingga nasabah tidak hanya memanfaatkan kemudahan tersebut untuk kebutuhan konsumtif saja namun bisa juga digunakan untuk keperluan produktif, yang dimana keperluan tersebut nantinya dapat berguna untuk permodalan usaha dan mengembangkan usaha yang telah ada agar semakin produktif. Dengan adanya kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, mampu membuka luas lapangan kerja baru sehingga mampu mengurangi angka pengangguran, kemudian mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Salah satu Bank Syariah yang sudah menggunakan pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan hidup nasabahnya adalah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah kota Tebing Tinggi terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 21 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dengan pembiayaan *murabahah* ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam permasalahan permodalan usaha, dengan perjanjian keuntungan yang telah disepakati.

PT. Bank SUMUT Cabang Syariah berharap selain sebagai lembaga

---

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm, 104.

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.37.

andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup rakyat, juga memiliki misi, yakni mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

Adapun pembiayaan *murabahah* kepada pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Data Anggota Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja Pelaku UMKM di PT. Bank SUMUT Syariah Tebing Tinggi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
2018	23 anggota	2.520.000.000
2019	27 anggota	4.444.000.000
2020	22 anggota	4.559.000.000

(Sumber : PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi)

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan table 1.2 bahwa pada tahun 2018-2020 pembiayaan *murabahah* terus mengalami peningkatan dari Rp2.520.000.000 menjadi Rp4.559.000.000. oleh karena itu, peningkatan pada pembiayaan *murabahah* ini patut untuk diteliti lebih lanjut sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kinerja pada semua sektor termasuk lembaga keuangan. Namun perlu dipertanyakan pada Lembaga keuangan syariah yaitu Bank SUMUT Syariah yang mengalami peningkatan dalam segi produk pembiayaan *murabahah*.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan pada angka 4,8%. Situasi krisis seperti ini sangat berdampak pada

sector UMKM yang menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubsitisi produk barang konsumsi setengah jadi. Intinya UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia.<sup>14</sup>

Berikut akan dipaparkan data perbandingan kondisi usaha sebelum dan saat terkena dampak Covid-19:



Grafik 3. Perbandingan Kondisi Usaha sebelum pandemi dan saat terdampak pandemi. Sumber: Katadata Insight Center (KIC) pada Seminar Nasional, 11 Agustus 2020.

### Gambar 1.1

#### Data Perbandingan Kondisi Sebelum dan Saat Terkena Covid-19

Pada tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa perbandingan sebelum dan saat terkena pandemic Covid-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Dari observasi awal hal tersebut peneliti mengira tingginya kasus penyebaran Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penurunan pendapatan pada sektor UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti memilih PT. Bank SUMUT Cabang Syariah dengan alasan Bank Syariah ini memiliki visi yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka peningkatan

<sup>14</sup> Rais Agil Bahtiar dan Juli Panglima Saragih, "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM", (Info Singkat: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 6/II/Puslit/Maret 2020), h.20

kesejahteraan hidup rakyat. Di samping itu, alasan peneliti memilih nasabah sektor pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah karena UMKM merupakan sektor yang mendominasi perekonomian nasional. Oleh karena hal itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku Umkm Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia salah satunya adalah akses keuangan dikarenakan jumlah modal yang terbatas untuk meningkatkan jumlah produktivitas guna kesejahteraan si pelaku UMKM itu sendiri.
2. Peningkatan pembiayaan *murabahah* modal kerja yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2020.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas dan agar penelitian ini terarah maka penulis membatasi penelitian ini difokuskan pada produk pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan usaha milik nasabah.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah Tebing Tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah Tebing Tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### a. Bagi Peneliti

Menambah Wawasan Penulis Mengenai Pengaruh Pembiayaan *murabahah* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank SUMUT Syariah.

### b. Bagi Perbankan

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk membantu pihak manajemen bank terhadap Pengaruh Pembiayaan *murabahah* Terhadap Perkembangan Dan Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM sebagai pengukuran keberhasilan operasional bank.

### c. Bagi Akademis

Sebagai bahan uji perbandingan penelitian selanjutnya, sehingga dapat menyempurnakan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca, menambah wawasan pengetahuan tentang pembiayaan pada bank syariah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pembiayaan**

###### **a. Pengertian Pembiayaan**

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>1</sup>

Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau financial yang diberikan satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank sebagai pemberi atau penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit (yang memerlukan dana).<sup>2</sup> Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan, seperti bank Syariah kepada nasabah.<sup>3</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 nomor 12: “ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42.

<sup>2</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm. 33.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260.

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>4</sup>

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. yang menjadi perbedaan antara pembiayaan pada bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terletak pada kontrak pembiayaan itu sendiri. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan yang dimaksud bukan merupakan utang-piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam menjalankan suatu usaha.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh kreditur (pihak Bank Syariah) kepada debitur (calon anggota/nasabah) yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dengan menggunakan fasilitas produk perbankan yang nantinya debitur harus membayar angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak.

#### **b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Bank Syariah**

Secara pembiayaan tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan<sup>5</sup>:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat terbantu dengan adanya akses ekonomi.
2. Tersedianya permodalan bagi artinya: peningkatan usaha, bagi

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 85.

<sup>5</sup> Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 681



masyarakat untuk mengembangkan usahanya pasti membutuhkan yang namanya dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang memiliki dana yang berlebih (Surplus) dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana.

3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan mampu memberikan peluang bagi masyarakat agar meningkatkan daya produksi.
4. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat yang mempunyai usaha yang produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk<sup>6</sup>:

1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya: setiap usaha yang didirikan mempunyai tujuan yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan tercapainya laba maksimal. Untuk mencapai laba maksimal tersebut dibutuhkan dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang didirikan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal maka pengusaha tersebut harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin akan timbul. Seperti resiko kekurangan modal usaha yang mampu ditangani melalui Tindakan pembiayaan.
3. Penyaluran kelebihan dana, artinya: di dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana (surplus) dan ada pihak yang kekurangan dana, jadi mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan dana.

Tujuan pembiayaan bank syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan para stakeholders yaitu:

---

<sup>6</sup> Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 682

a. Masyarakat

- 1) Pemilik dana, sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan akan mendapatkan hasil (pendapatan) dari dana yang mereka investasikan berupa bagi hasil.
- 2) Debitur yang bersangkutan, produk yang ditawarkan oleh pihak bank syariah sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya (sektor produktif) dan untuk membantu pengadaan barang di-inginkan (konsumtif) .
- 3) Masyarakat umum, dengan adanya pembiayaan mereka dapat memperoleh permodalan untuk mengembangkan usahanya (sektor produktif) dan untuk membantu pengadaan barang seperti yang mereka butuhkan.

b. Pemilik

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank, sehingga para pemilik bank pastinya mengharapkan akan memperoleh pendapatan dari proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

c. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Fungsi pembiayaan yang diberikan pihak bank syariah kepada nasabah penerimanya antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus pertukaran barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus pertukaran barang yang dimana jika belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya pembiayaan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 304-308

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank sebagai jembatan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dana yang berasal dari pihak yang kelebihan dana (surplus) apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (minus), maka akan efektif, karena pihak kelebihan dana akan mendapatkan hasil (pendapatan) dari dana yang mereka investasikan dan yang membutuhkan dana akan mendapatkan permodalan atau pengadaan barang bagi usahanya.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat berdampak pada penurunan harga.
4. Meningkatkan produktivitas. Bantuan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat nantinya akan digunakan untuk memperbesar perkembangan volume usaha dan meningkatkan produktivitas usaha.

### **c. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (bank syariah) dan penerima pembiayaan (nasabah). Hubungan antara kedua belah

---

<sup>8</sup> Ainah Rahmawati, *Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru Januari 2013-Desember 2013*, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari: Banjarmasin, 2015), hlm. 37-38

pihak adalah kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.

2. Adanya kepercayaan, kedua belah pihak yang didasarkan atas prestasi dan potensi nasabah.
3. Adanya persetujuan yaitu kesepakatan bank syariah sebagai pemberi dana dengan pihak lainnya (penerima dana) yang berjanji membayar angsuran. Janji membayar angsuran tersebut dapat berupa janji lisan maupun tertulis (akad pembiayaan).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari bank syariah kepada nasabah.
5. Adanya unsur waktu yaitu jangka waktu pembayaran yang sudah disepakati kedua belah pihak.
6. Adanya unsur resiko.

#### **d. Prinsip Pembiayaan**

Prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan. Terdapat beberapa prinsip dalam menganalisis pembiayaan, yaitu:<sup>9</sup>

##### *1. Personally*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personally* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

##### *2. Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 10, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 95-97

pula di bank. Pembiayaan untuk pengusaha lemah, sangat berbeda dengan pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, margin dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif, atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha bank dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang di biyai tanpa menggunakan prospek, bukan banyak bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana atau untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanyamerugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

6. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode. Apakah tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan pembiayaan yang akan diperoleh oleh bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan perlindungan dapat berupa jaminan barang.

### e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:<sup>10</sup>

Jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu:

- a. Pembiayaan menurut tujuannya, terdiri dari:
  - 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan memperlancar jalannya proses konsumsi. Biasa digunakan untuk pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit pembelian sepeda motor dan sebagainya.
  - 2) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
  - 3) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk memperlancar suatu kegiatan produksi yang mana menghasilkan suatu barang atau jasa. Biasa digunakan sebagai pembiayaan pembelian mesin-mesin usaha.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktunya, yaitu:
  - 1) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
  - 2) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), pembiayaan dengan jangka waktu 1-3 tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.
- c. Pembiayaan menurut penggunaannya, yaitu:
  - 1) Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan

---

<sup>10</sup> Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 686

modal kerja bagi meningkatkan kegiatan usaha.

- 2) Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi.
- 3) Pembiayaan multiguna, merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>11</sup>

Pembiayaan di bank syariah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah yaitu antara lain:

- 1) Pembiayaan sewa-menyewa: *ijarah* dan *ijarah muntahiya biltamlik*.
- 2) Pembiayaan jual-beli: *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 3) Pembiayaan bagi hasil: *musyarakah* dan *mudharabah*.

## 2. Akad *Murabahah*

Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Akad (*al'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud* secara Bahasa berarti *al-rabth* (ikat, mengikat) yang berarti menghimpun atau mengumpulkan dan menjadi sutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.<sup>12</sup>

*Murabahah* adalah istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga

---

<sup>11</sup> Dewi Masitoh, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi Operasional (BOPO), Pembiayaan, dan Inflasi Terhadap Cash Ratio Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSU, 2019), h. 32.

<sup>12</sup> Mas'adi, Ghuftron. *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>13</sup>

Menurut Muhamad, *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, dimana penjual memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.<sup>14</sup>

Akad *murabahah* adalah salah satu akad yang sering dimunculkan dalam perbankan Syariah untuk kegiatan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Akad ini sering ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dan sering masyarakat menggunakannya, dengan alasan keunggulan dari akad tersebut yang dimana bank mampu menguasai mata rantai dalam jual beli (produsen, distributor, agen, sampai toko sekalipun). Minimal bank syariah bisa bekerjasama dengan agen. Singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>15</sup>

### **3. Pembiayaan dengan Akad *Murabahah***

#### **a. Pembiayaan Akad *Murabahah***

Bank syariah dapat melakukan jual beli berupa perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) melalui transaksi *murabahah*. *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah perbankan syariah *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah. Yang dimana bank akan menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan

---

<sup>13</sup> Asycarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 81-82

<sup>14</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 271

<sup>15</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 13-14



dibayarkan Kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.<sup>16</sup>

Ciri dasar kontrak *murabahah* adalah:

- 1) Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga hasil barang, dan batas laba (*Mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk nominal/ persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
- 4) Pembayaran di tangguhkan.

#### **b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah***

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya landasan hukum pengatur pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan lainnya, bank syariah perlu memberikan fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, dengan menjual suatu barang kemudian menegaskan harga belinya kepada si pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.<sup>17</sup>

Landasan hukum pembiayaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)

<sup>17</sup> Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), hlm 117

a. Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa': 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>18</sup>

Potongan ayat di atas mentafsirkan bahwa: Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta dari mereka atas cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termaksud kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum Syara” tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah kebanyakan yang terjadi.

2) QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>19</sup>

Potongan ayat di atas mentafsirkan bahwa: sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surat An-Nisa” Ayat 29.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah” Ayat 275.

hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

b. Al-Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb)<sup>20</sup>

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan mengenai *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak haram oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai Sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus terbebas dari riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli + keuntungan. Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.

---

<sup>20</sup> Rizal, Y, Ajie E, Ahim A, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer (Berdasarkan PAPS 2013)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 160

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah penyalahgunaan, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank yang mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

**c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah***

- a) Rukun *murabahah* yaitu sebagai berikut:
  1. *Ba'iu* (penjual)
  2. *Musyteri* (pembeli)
  3. *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
  4. *Tsaman* (harga barang)
  5. *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)
- b) Syarat *murabahah* yaitu sebagai berikut:
  1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
  2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
  3. Kontrak harus terlepas dari riba.
  4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
  5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>21</sup>

*Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-

---

<sup>21</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

benar diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.<sup>22</sup>

**d. Jenis Akad *Murabahah***

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>23</sup>

1. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Pada bank syariah, *murabahah* tanpa pesanan menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang dilakukan dengan cara membeli barang jadi kepada produsen.

2. *Murabahah* dengan Pesanan

*Murabahah* berdasarkan pesanan ialah suatu penjualan yang dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melakukan kesepakatan Bersama, dimana si pemesan (nasabah) meminta bank agar membeli asset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli asset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut, kedua belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah kepemilikan asset pindah kepada nasabah. Janji pemesanan di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

---

<sup>22</sup> Asycarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 82

<sup>23</sup> Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, dalam *Jurnal Penelitian*, Bol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm.193.

#### **4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

##### **a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran yang disebabkan oleh angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan, dengan adanya peluang untuk tenaga kerja mampu memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dimana memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>24</sup>
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, yang dimana entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, (tiga ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) Yang dimaksud dengan usaha kecil dan menengah adalah usaha orang perorangan dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sederhana, modal yang terbatas, dan pasar yang dijangkau juga belum luas.
- 4) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

---

<sup>24</sup> Mukti, Fajar. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, hlm.112

dikuasai. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak sampai Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.<sup>25</sup>

Badan Pusat Statistik menyebutkan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja pada usaha kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 9 orang. Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak untuk usaha mikro ialah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan untuk usaha menengah paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

#### **b. Peran usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>26</sup>

Berarti UMKM memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah. Tidak hanya itu dengan adanya UMKM kehidupan masyarakat menjadi terjamin karena UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Glen

---

<sup>25</sup> Wijaya, David. *Akuntansi UMKM*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 8

<sup>26</sup> Undang-undang No 8 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasal 3

Glenardi kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh:<sup>27</sup>

- 1) Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro juga sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
- 3) UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- 4) UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan perubahan/perkembangan yang terjadi.
- 5) Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
- 6) UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.

### **c. Masalah Yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Isnaini Nurrohmah, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)*, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), hlm.16-17

<sup>28</sup> Fitri Ananda, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil setelah memperoleh pembiayaan mudharabah". (Skripsi Program Sarjana IESP Universitas Negeri, Semarang, 2012), hlm. 7



Disamping banyak potensi yang ada pada UMKM, ada pula masalah-masalah yang dihadapi UMKM Seperti yang kita ketahui, masalah utama bagi UMKM adalah keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.<sup>29</sup>

## **5. Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah**

### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.<sup>30</sup>

Beberapa studi menggunakan istilah Welfare State atau Kesejahteraan sebagai padan kata. Menurut Kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata “welfare” diartikan sebagai “the state of being happy, healthy, or successful”. Dalam terjemahan bebas, kata “welfare” mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu studi, Andersen mengungkapkan bahwa welfare state merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk:

- 1) Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.

---

<sup>29</sup> Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Jurnal Ahkam Vol. 13. No. 02 (Juli 2013), hlm. 317

<sup>30</sup> Medriyansah, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, 2017, hlm 32

- 2) Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi.
- 3) Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan ukhrowi. Todaro dan Stephen C. Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spriritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

- a) Tingkat Kebutuhan Dasar  
Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- b) Tingkat kehidupan  
Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
- c) Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa.  
Yaitu adanya pilhan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya pinjaman modal usaha dapat membantu petani untuk bisa mengembangkan

usaha yang telah ada menjadi lebih baik. Apabila usaha mereka lebih baik maka kondisi keuangan mereka akan meningkat dan dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi para petani.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, antara lain:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Tsania Riza Zahroh, Peran UMKM Konveksi Hijab Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan, Jurnal Ekonomi, 2017, hlm 25

## **b. Indikator Kesejahteraan**

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Sadono Sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu :

- 1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang di pelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis.
- 2) Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga Negara.
- 3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.<sup>32</sup>

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik, dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka riminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (badan pusat statistik) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

### a) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh

---

<sup>32</sup> Tsania Riza Zahroh, Peran UMKM Konveksi Hijab Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan, Jurnal Ekonomi, 2017, hlm 35

seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

b) Perumahan dan Pemukiman.

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

c) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

d) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia

lebih berkualitas.<sup>33</sup>

Kehadiran pembiayaan *murabahah* disuatu masyarakat harus dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan ekonomi islam, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak isalami seperti meminjam uang kepada rentenir yang masih identik dengan riba atau bunga.

Pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota khususnya para pelaku UMKM bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijelankannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang. Untuk mengetahui/mengukur apakah usaha tersebut mengalami perkembangan atau peningkatan yang baik, maka hal itu dapat dilihat melalui adanya penambahan laba, pertumbuhan volume, tenaga kerja, dan pengembalian investasi. Sedangkan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan kecil dapat dilihat dan diukur dengan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu adanya peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan jumlah karyawan.<sup>34</sup>

Tujuan setiap orang yang bekerja adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup baik bagi dirinya maupun keluarganya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 yaitu kondisi seseorang yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, yang meliputi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan social. Seseorang dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya guna mendapatkan hidup yang layak dan dapat mengembangkan diri agar bisa menjalankan fungsi sosialnya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Tsania Riza Zahroh, Peran UMKM Konveksi Hijab Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan, Jurnal Ekonomi, 2017, hlm 35

<sup>34</sup> Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 26.

<sup>35</sup> Undang Undang *Tentang Kesejahteraan Sosial* (UU RI No. 11 Tahun 2009), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti / Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Andi Amri (Skripsi 2020)  <i>Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X), Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Y)	Dalam penelitian ini objeknya ialah Lembaga mikro keuangan syariah sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank SUMUT Syariah Tebing Tinggi	Penelitian ini memiliki variabel independen yang sama yaitu pembiayaan <i>murabahah</i>	<i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap laba bank syariah, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko.
2.	Anton Sudrajat (Jurnal 2017)  <i>Pengaruh Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</i>	Pembiayaan Produktif (X1), Konsumtif (X2), Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Letak variabel dependen peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya	Sama sama memiliki variabel dependen yaitu pertumbuhan Ekonomi	Pembiayaan produktif dan konsumtif perbankan syariah Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3.	Henita Sahany (Skripsi 2017)  <i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM Ciganjur</i>	Pembiayaan <i>murabahah</i> (X1), <i>Mudharabah</i> (X2), Perkembangan UMKM (Y)	Objek yang digunakan ialah pembiayaan <i>murabahah</i> saja	memiliki variabel dependen yang berfokus pada perkembangan UMKM	Setiap variabel berpengaruh antara variabel pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> terhadap perkembangan UMKM. Meskipun pengaruh dari kedua pembiayaan tidak mempengaruhi secara signifikan.

4.	<p>Reski Amalia Jufri (Skripsi 2018)</p> <p><i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang</i></p>	<p>Pembiayaan <i>murabahah</i> (X), Peningkatan Kesejahteraan UMKM (Y)</p>	<p>Dalam penelitian ini objeknya ialah BMT Asy-Syabaab di kabupaten pinrang sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank SUMUT Syariah Tebing Tinggi</p>	<p>memiliki variabel dependen yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan UMKM</p>	<p>Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perkembangan UMKM.</p>
5.	<p>Alfianita Alya Rahmawati (Skripsi 2019)</p> <p><i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM pada Bank BRI Syariah KC Soekarno Hatta Kota Malang</i></p>	<p>Pembiayaan <i>murabahah</i> (X), Perkembangan UMKM (Y)</p>	<p>Dalam penelitian ini objeknya ialah BRI Syariah KC Soekarno Hatta Kota Malang sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank SUMUT Syariah Tebing Tinggi</p>	<p>Menggunakan variabel dependen dan independen yang sama</p>	<p>Pembiayaan <i>murabahah</i> dianggap baik dan diminati oleh nasabah bank BRI sebagai bantuan modal usaha mereka, dikarenakan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil</p>
6.	<p>Maya Sari (Skripsi 2018)</p> <p><i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BMT Sepakat</i></p>	<p>Pembiayaan Murabahah (X), Perkembangan UMKM (Y)</p>	<p>Tempat penelitian berbeda</p>	<p>Variabel dependen dan independen memiliki kesamaan</p>	<p>Pembiayaan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Pelaku UMKM melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> guna memenuhi kebutuhan seperti peralatan dan perlengkapan usaha mereka.</p>



### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting bagi suatu masalah.<sup>36</sup>

Bank syariah pada umumnya banyak menerapkan *murabahah* sebagai metode pembiayaan yang utama. Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan serta lebih muda diaplikasikan pada saat sekarang ini. Pembiayaan *murabahah* yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan salah satunya dalam pembiayaan modal kerja. Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kesejahteraan pelaku UMKM diharapkan akan meningkat melalui pembiayaan *murabahah* pelaku UMKM. Melalui pembiayaan *murabahah*, maka omset akan meningkat, pendapatan meningkat pula. Peningkatan itu semua akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM itu sendiri sehingga menjadi lebih sejahtera.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran**

<sup>36</sup> Nur Ahmadi bi Rahmadi, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi Press, 2016), h. 2.

#### **D. Hipotesa Penelitian**

Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas, dapat dirumuskan suatu hipotesis yang merupakan dugaan sementara dalam menguji suatu penelitian, yaitu sebagai berikut:

- $H_0$  : Tidak ada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan kesejahteraan hidup pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi.
- $H_1$  : Ada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan kesejahteraan hidup pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator.<sup>1</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti adalah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Waktu yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	Sept 2021	Oktober 2021
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penyusunan Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Pelaksanaan Penelitian							
6.	Penyusunan Penelitian							
7.	Sidang Akhir							

<sup>1</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Febi UINSU Press, Edisi Pertama, 2016), hlm. 7.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif . Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan angket atau kuesioner dalam mengolah data.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

#### 1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>3</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara melalui kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden yaitu nasabah pelaku UMKM PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>4</sup> Dalam hal ini, data

---

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 187.

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin pengantar *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.30

sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi berupa data pembiayaan *murabahah* dengan periode observasi yang dipilih adalah tahun 2018-2020 dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber diluar organisasi yang dipublikasikan dan juga jurnal, artikel, majalah dan internet. Dalam hal ini yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>5</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 yang terdaftar di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi sebanyak 22 nasabah.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>6</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 22 nasabah.

#### **E. Variabel Penelitian**

##### **1. Variabel Bebas (*Independen*)**

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 63.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 64.

dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah pembiayaan *murabahah*.

## 2. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kesejahteraan nasabah pelaku UMKM.

Untuk defenisi operasional variabel dan pengukuran mengenai variabel-variabel yang digunakan, maka diperlukan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini, dijelaskan dalam table berikut:

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Defenisi	Alat Ukur/ Rumus	Indikator
Pembiayaan <i>murabahah</i>	Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi kepada pelaku UMKM dimana jangka waktu, tata cara dan pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.	Laporan Nominatif dan Rekapitulasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi	Pembiayaan <i>murabahah</i> dengan skala nominal 1. 50.000.000-90.000.000 2. 91.000.000-130.000.000 3. 131.000.000-170.000.000 4. 171.000.000-210.000.000 5. 211.000.000-250.000.000
Kesejahteraan nasabah pelaku UMKM	Titik ukur bagi pelaku UMKM yang telah berada pada kondisi sejahtera.	Kuesioner	1. Omset/nilai penjualan usaha 2. Kenaikan jumlah konsumen 3. Pendapatan usaha meningkat 4. Kesejahteraan usaha 5. Kesesuaian target/harapan 6. Kesehatan anggota pelaku UMKM 7. Kebutuhan perumahan terpenuhi

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 66.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa metode diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu pengamatan langsung ke PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi. Periode observasi yang dipilih adalah tahun 2020.

### 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang diajukan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.<sup>9</sup>

Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk “semi structured”. Dalam hal ini maka mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>10</sup>

Beberapa orang yang menjadi subjek wawancara pada penelitian adalah:

- a. Accounting Officer PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi
- b. 3 orang nasabah yang mendatangi kantor PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi.

### 3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan

---

<sup>9</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 60.

<sup>10</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) hlm. 270

tertutup ataupun terbuka.<sup>11</sup>

Survey dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden yaitu nasabah selaku pelaku UMKM pengguna pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 yang berjumlah 22 nasabah dengan serangkaian pertanyaan terkait dengan pembiayaan *murabahah* dan perkembangan UMKM. Skala yang digunakan adalah skala likert. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.<sup>12</sup> Untuk skala likert dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Skala Likert**

<b>Alternatif</b>	<b>Kategori</b>	<b>Bobot</b>
Sangat Setuju	(SS)	5
Setuju	(S)	4
Netral	(N)	3
Tidak Setuju	(TS)	2
Sangat Tidak Setuju	(STS)	1

#### 4. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupacatatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

#### G. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 119.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), hlm. 134



dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

Pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan SPSS 26.0. Ukuran statistik ini digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah variabel dependen dengan satu variabel independen. Untuk keabsahan data maka sebelumnya data yang diperoleh akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas kuesioner dan uji reliabilitas kuesioner.

## 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

### a. Uji validitas

Uji validitas adalah suatu tingkatan yang mengukur karakteristik yang ada dalam fenomena didalam penyelidikan. Dalam penelitian ini, metode validitas yang digunakan adalah construct validity atau validitas konstruk yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan apakah konstruk atau karakteristik dapat diukur secara akurat oleh indikator-indikatornya. Dimana daftar kuesioner yang telah diisi oleh responden dan akan diuji hasilnya guna menunjukkan valid tidaknya suatu data. Bila valid, ketetapan pengukuran data tersebut akan semakin tepat alat ukur tersebut.

Dalam penelitian ini, ada dua cara untuk memutuskan valid atau tidaknya suatu data, berikut pembahasannya:

Pertama, menggunakan analisis *Bivariate Pearson* (Korelasi Produk Moment Pearson), analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap.

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$  (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$  (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Kedua, Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai *P-Value* atau Signifikansi  $< 0,05$  maka item atau pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode internal consistency reliability atau reliabilitas konsisten internal, yaitu suatu pendekatan untuk menaksirkan konsistensi internal dari kumpulan item atau indikator dimana beberapa item dijumlahkan untuk menghasilkan skor total untuk skala. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengujian reliabilitas dapat

diterima jika  $\alpha \geq 0,6$  dan dihitung dengan menggunakan Cronbach's alpha.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menguji suatu model yang termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokodastisitas.<sup>13</sup>

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah nilai dari hasil pengujian histogram dan pengujian normal p-plot, serta lebih jelasnya dapat dilihat menggunakan Kolmogorow-Smirnov. Dikatakan memenuhi normalitas jika nilai residual dihasilkan lebih besar 0,05. Distribusi normal akan berbentuk satu garis lurus diagonal dan plotting, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model tidak memenuhi asumsi normalitas.<sup>14</sup>

### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan hubungan linier antara variabel independent didalam regresi berganda. Untuk mengetahui ada tidak

---

<sup>13</sup> Ridwan, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistik*. (Bandung : Alfabeta, 2007) hlm. 54

<sup>14</sup> Siti Damaiyanti, *Pengaruh Tingkat Liquiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSU, 2020), h. 45.

nya masalah multikolinieritas dapat menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factory*). Jika nilai VIF masih kurang dari 10, maka multikolinieritas tidak terjadi.<sup>15</sup>

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari faktor pengganggu pada data pengamatan yang satu dengan data pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi. Jika titik menyebar dalam pola yang tidak jelas diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi masalah heteroskedastisitas.<sup>16</sup>

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji T (parsial) yaitu menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan nilai kritis sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Ada dua hipotesis yang diajukan oleh setiap peneliti yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). hipotesis nol merupakan angka numeric dari nilai parameter populasi. hipotesis nol dianggap benar sampai kemudian bisa dibuktikan salah berdasarkan data sampel yang ada. Sementara itu hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini harus benar Ketika nol terbukti salah.<sup>17</sup>

b. Uji F

Model hipotesis penelitian ini adalah untuk mengetahui ada

---

<sup>15</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 105.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>17</sup> Mikha Agus Widiyanto, *Statistika Terapan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 23.

tidaknya pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara simultan. Uji F ini bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA). Apabila nilai f statistik tinggi maka akan menolak hipotesis nol. Sedangkan rendahnya nilai f statistik akan menerima hipotesis nol karena variabel independent hanya sedikit menjelaskan variabel dependen disekitar rata-ratanya.<sup>18</sup>

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent.<sup>19</sup>

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D = Determinasi

$R^2$  = Nilai Kolerasi

4. Model Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Suatu hubungan dikatakan positif apabila kenaikan atau penurunan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan atau penurunan Y, begitu pula sebaliknya. Model regresi yang dikembangkan adalah:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.25.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 228.

$$Y = a + bx + e$$

Keterangan :

Y = Kesejahteraan nasabah pelaku UMKM (variabel dependen atau nilai yang diprediksikan)

X = Pembiayaan *murabahah* (variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen)

a = Konstanta (nilai yang tidak berubah)

b = Koefisien variabel X.<sup>20</sup>

e = *error*/ Variabel Pengganggu

---

<sup>20</sup> Fathur Rizki *Pengaruh Margin Pembiayaan Murabahah KPR BTN iB Terhadap Tingkat Laba (Return On Asset) Pada Bank Tabungan Negara (Perseo) Periode 2011-2017*, (Skripsi, Program Studi Manajemen, STIE Bandung, 2018), h. 75-77.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT. Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi**

PT. Bank Sumut merupakan salah satu Bank di Indonesia dengan nama perusahaan yaitu, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, yang berkantor pusat di Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan, Sumatera Utara atau biasa dikenal dengan nama PT. Bank Sumut merupakan sebuah Bank Pembangunan Daerah yang bersifat devisa dan didirikan pada tanggal 04 November 1961. Bank Sumut dibentuk dengan status Perseroan Terbatas.


PT. Bank Sumut yang kemudian dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 1965 sebelum dikembalikannya status PT. Bank Sumut sebagai Perseroan Terbatas tahun 1999.

Adanya fungsi dari didirikannya PT. Bank Sumut sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah. Pada tahun 1998 dikeluarkannya UU No. 10 tentang perbankan yang memberikan peluang maupun kesempatan untuk mendirikan unit usaha Syariah. Pendirian unit usaha Syariah ini juga berdasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya kepada umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya penerapan prinsip ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Komitmen PT. Bank Sumut untuk mendirikan usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haram dalam penggunaan bunga. Tentunya fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No. 5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing

Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin oprasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan Kepada Direksi PT. Bank Sumut Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut. PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut *OLIB'S* Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT. Bank Sumut Unit Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah. Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.

### STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH TEBING TINGGI



**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH TEBING TINGGI**



## 2. Logo, Visi dan Misi Bank Sumut

### a. Logo PT. Bank Sumut



**Gambar 4.2**  
**Logo PT. Bank Sumut Syariah**

Kata kunci dari logo PT Bank SUMUT adalah *Sinergi* yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergi membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT.

Warna orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT. Warna putih sebagai ungkapan ketulusan untuk melayani sebagaimana statement Bank SUMUT. Jenis huruf "*Palatino Bold*" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran dan keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

## **b. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah**

### **a) Visi**

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.

### **b. Misi**

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.<sup>1</sup>

## **c. Lokasi Perusahaan**

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi beralamatkan di Jl. Dr. Sutomo No. 21 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

## **3. Produk-Produk PT. Bank Sumut**

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dalam kegiatan sehari-harinya dalam hal penghimpunan dana ataupun penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu bagi hasil, margin keuntungan, jual beli yang berlandaskan Alquran dan Hadis. Secara umum, produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Tabungan Marwah Martabe Wadiah**

Tabungan Marwah atau sekarang lebih dikenal dengan iB Martabe Wadiah yaitu tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Wadiah Yad al-Dhamanah, artinya tabungan yang sifatnya titipan murni dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali oleh izin pemilik dana untuk Bank Sumut dalam mengelolanya pada sistem operasional Bank untuk mendukung sektor riil dan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemiliknya. Keunggulan Tabungan iB Martabe :

- 1) Setoran awal hanya Rp. 10.000,-

---

<sup>1</sup> Bank Sumut, *Visi dan Misi*, <http://banksumut.com> ( di akses 8 September 2021), h.1

- 2) Transaksi secara *Realtime Online*
- 3) Bebas biaya administrasi
- 4) Dapat dibuka diseluruh kantor Bank SUMUT Syariah

**b. Tabungan Marhamah Martabe Mudharabah**

yaitu tabungan yang dapat dikelola oleh Bank dengan sistem bagi hasil. Bank dapat mengelola tabungan tersebut untuk sektor riil dan hasil yang diperoleh bank dibagi kepada pemilik modal dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan. Keunggulan Tabungan iB Martabe Bagi hasil :

- 1) Transaksi secara *Realtime Online*
- 2) Bagi hasil tabungan menarik
- 3) Biaya administrasi sebesar bagi hasil bulanan, dengan maksimal biaya Adm Rp. 4.000,-
- 4) Fasilitas ATM
- 5) Kemudahan bertransaksi di seluruh ATM berlogo ATM Bersama
- 6) Dapat dibuka diseluruh kantor Bank SUMUT Syariah

**c. Tabungan Makbul**

adalah tabungan yang bersifat Wadiah Yad ad-dhamanah yaitu yang bersifat titipan murni yang digunakan untuk keperluan haji. Keunggulan iB Makbul :

- 1) Transaksi secara *Realtime Online*
- 2) Dilindungi asuransi jiwa, bebas biaya premi
- 3) Bebas biaya administrasi
- 4) Terkoneksi secara online dengan jaringan SISKOHAT Departemen Agama
- 5) Fasilitas Manasik Haji gratis
- 6) Souvenir haji
- 7) Dapat dibuka diseluruh kantor Bank SUMUT Syariah

#### **d. Giro wadiah**

atau pada Bank Sumut lebih dikenal dengan Giro iB Utama, yaitu salah satu produk yang menggunakan sistem Wadiah Yad ad-Dhamanah, artinya pemilik modal menitipkan uangnya secara murni tetapi Bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu pemilik modal membutuhkan untuk keperluan transaksi.

#### **e. Giro Mudharabah**

yaitu giro yang dapat dikelola oleh Bank dengan sistem bagi hasil. Bank dapat mengelola giro yang ada tersebut untuk sektor riil dan hasil yang diperoleh bank dibagi kepada pemilik modal dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan.

#### **f. Deposito**

yaitu simpanan yang hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Produk ini menggunakan sistem Mudharabah Mutlaqah yaitu Bank akan mengelola dana investasi tersebut sebagai investasi berjangka yang terus tumbuh dengan aman dan bagi hasil yang diperoleh Bank akan dibagi pada pemilik modal dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan.

Ada pun produk pembiayaan secara umum dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi memiliki 3 jenis produk pembiayaan yaitu:<sup>2</sup>

- a) Sistem bagi hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dimana *Mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik dana dan nasabah sebagai pengolah dana. Dan *Musyarakah* merupakan

---

<sup>2</sup> Proposal Pembentukan UUS dan KC Syariah PT. Bank Sumut

kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Plafond pembiayaan yang diberikan sampai dengan Rp. 300.000.000,-

- b) Sistem jual beli yaitu *murabahah* yang merupakan pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan dan pola pelayanan dengan memakai jenis pembelian. Plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 250.000.000,-
- c) Qardh (*rahn*) yaitu fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan dan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 100.000.000,-

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Profil Responden

Sampel penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi sebanyak 22 responden (nasabah pelaku UMKM). Data berikut menyajikan informasi tentang karakteristik dari 22 responden tersebut berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jenis usaha dan jumlah pembiayaan *murabahah*.

#### a. Responden berdasarkan Usia

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Nasabah Pelaku UMKM Berdasarkan Usia**  
**Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah**  
**Kota Tebing Tinggi**

No	Usia	Frekuensi	Persen
1	35-40 tahun	3	13,6
2	41-45 tahun	1	4,5
3	46-50 tahun	3	13,6
4	51-55 tahun	4	18,3
5	56-60 tahun	11	50,0
	<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa mayoritas responden berusia 56-60 tahun sebanyak 11 orang (50,0%), yang berusia 51-55 tahun sebanyak 4 orang (18,3%), berusia 46-50 tahun sebanyak 3 orang (13,6%), berusia 35-40 tahun sebanyak 3 orang (13,6%) dan minoritas berumur 41-45 tahun sebanyak 1 orang (4,5%).

**b. Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Nasabah Pelaku UMKM Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah**  
**Kota Tebing Tinggi**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
1	Laki-Laki	14	63,6
2	Perempuan	8	36,4
	<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer, diolah 2021*

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 14 orang (63,6%) dan minoritas adalah perempuan sebanyak 8 orang (36,4%).

**c. Responden berdasarkan Pendidikan**

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Nasabah Pelaku UMKM Berdasarkan Pendidikan**  
**Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah**  
**Kota Tebing Tinggi**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persen
1	SMP	2	9,1
2	SMA	2	9,1
3	Diploma	5	22,7
4	Sarjana	13	59,1
	<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer, diolah 2021*

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa nasabah pelaku UMKM mayoritas adalah berpendidikan Sarjana sebanyak 13 orang (59,1%), berpendidikan Diploma sebanyak 5 orang (22,7%), berpendidikan SMA sebanyak 2 orang (9,1%) dan berpendidikan SMP sebanyak 2 orang (9,1%).

**d. Responden berdasarkan Jumlah Pembiayaan *Murabahah***

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Nasabah Pelaku UMKM Berdasarkan Jumlah**  
**Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank SUMUT**  
**Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi**

No	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Frekuensi	Persen
1	50.000.000-90.000.000	1	4,5
2	91.000.000-130.000.000	4	18,2
3	131.000.000-170.000.000	6	27,3
4	171.000.000-210.000.000	10	45,5
5	211.000.000-250.000.000	1	4,5
	<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Sekunder, diolah 2021*

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* nasabah pelaku UMKM mayoritas adalah sebesar 171.000.000 – 210.000.000 sebanyak 10 orang (45,5%), pembiayaan sebesar 131.000.000 – 170.000.000 sebanyak 6 orang (27,3%), pembiayaan sebesar 91.000.000 – 130.000.000 sebanyak 4 orang (18,2%), dan minoritas pembiayaan 50.000.000 – 90.000.000 sebanyak 1 orang (4,5%) serta jumlah pembiayaan 211.000.000 – 250.000.000 sebanyak 1 orang (4,5%).

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Hasil Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas**

Uji validitas adalah suatu tingkatan yang mengukur karakteristik yang ada dalam fenomena didalam penyelidikan. Metode validitas yang digunakan adalah *construct validity* yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan apakah karakteristik dapat diukur secara akurat oleh indikator-indikatornya. Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) = 22 maka df dapat dihitung  $22-2 = 20$  dan  $\alpha = 0,05$  di dapat  $r \text{ table} = 0,432$ . Jika r hitung lebih besar atau  $p\text{-value} < 0,05$  maka butir pertanyaan atau indikator

tersebut dinyatakan valid.<sup>3</sup>

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Peningkatan Kesejahteraan UMKM (Y)**

No.	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	<i>p-value</i> (signifikansi)	Alpha (0,05)	Keterangan
1.	0,470	0,432	0,027	0,05	Valid
2.	0,425	0,432	0,049	0,05	Valid
3.	0,606	0,432	0,003	0,05	Valid
4.	0,565	0,432	0,006	0,05	Valid
5.	0,571	0,432	0,005	0,05	Valid
6.	0,485	0,432	0,022	0,05	Valid
7.	0,557	0,432	0,007	0,05	Valid

Sumber : *Data primer diolah oleh SPSS, 2021*

Berdasarkan table 4.5 diatas diketahui bahwa keseluruhan item pernyataan dalam kuesioner variabel peningkatan kesejahteraan UMKM dinyatakan valid, karna telah memenuhi syarat  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $< \alpha$  (0,05). Sehingga dapat dinyatakan setiap pernyataan dalam variabel Y layak digunakan dalam penelitian ini.

#### **b. Uji Reabilitas**

Uji reabilitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda apabila dilakukan Kembali kepada subyek yang sama. Pengujian reliabilitas dapat diterima jika  $\alpha \geq 0,6$  dan dihitung dengan menggunakan Cronbach's alpha.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reabilitas Peningkatan kesejahteraan UMKM (Y)**

<i>Reability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0.661	7

<sup>3</sup> Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (2013), h. 52.



Sumber : *Data primer diolah oleh SPSS, 2021*

Dari perhitungan reabilitas variabel peningkatan kesejahteraan UMKM (Y) diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,660 sehingga hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang diuji reliable karena nilai Cronbach's Alpha = 0,660 > 0,6.

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F diasumsikan jika nilai residual mengikuti distribusi normal. Adapun analisa dari uji normalitas adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai  $\text{significancy} > \alpha$  (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa distribusi pada data tersebut adalah normal.
- 2) Apabila nilai  $\text{significancy} < \alpha$  (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa distribusi pada data tersebut tidak normal.

**Tabel 4.7**  
*Tests of Normality*


	<i>Kolmogorov-Smirnov<sup>a</sup></i>			<i>Shapiro-Wilk</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
Pembiayaan <i>murabahah</i>	0.181	22	0.059*	0.957	22	0.433
Peningkatan kesejahteraan UMKM	0.114	22	0.200*	0.981	22	0.933

Sumber : *Olahan data SPSS, 2021*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa data berdistribusi normal karena baik melalui uji Kolmogov-smirnov maupun Shapiro-walk diperoleh nilai  $\text{significancy} > \alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.


Untuk mendeteksi apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat juga melalui hasil pengujian histogram dan pengujian normal p-plot, dikatakan memenuhi normalitas jika nilai

residual yang dihasilkan lebih besar dari 0,05.



**Gambar 4.3**  
**Uji Normalitas Data (Histogram)**

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa lengkung kurva menunjukkan garis normal. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.



**Gambar 4.4**  
**Uji Normalitas Data (P-Plot)**

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa grafik P-Plot memberikan pola distribusi data yang normal. Hal ini bisa dilihat dari grafik P-Plot yang menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis diagonal. Hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar kesekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara variabel bebas (independent) atau satu sama lainnya, uji tersebut bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Varian Involution Factor* (VIF). Nilai *Cut off* yang umum digunakan adalah nilai *Tolerance*  $\geq 0,1$  dan  $VIF \leq 10$ .

**Tabel 4.8**  
**Uji Multikolinearitas**  
*(Coefficients<sup>a</sup>)*

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant) Pembiayaan <i>murabahah</i>	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Nasabah


Sumber : *Data Primer, diolah 2021*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.8 dapat terlihat bahwa penelitian ini terbebas dari multikolinearitas karena memiliki nilai *Tolerance*  $\geq 0,1$  dan  $VIF \leq 10$ . Maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari faktor-pengganggu pada data

pengamatan yang satu ke data lainnya. Untuk mendeteksi dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi. Jika titik menyebar dalam pola yang tidak jelas diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi masalah heteroskedastisitas.



**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.3 diatas menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. jadi, dapat dikatakan dalam model regresi layak dipakai untuk variabel pembiayaan *murabahah* yang menginterpretasikan variabel peningkatan kesejahteraan UMKM.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.138	0.812		0.171	0.866
Pembiayaan Murabahah	0.005	0.005	0.230	1.059	0.302

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui bahwa nilai sigifikansi variabel pembiayaan *murabahah* ( $x$ )  $> 0,05$  maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis secara parsial bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan uji t, yaitu jika  $t$  hitung  $< t$  tabel, maka  $H_0$  diterima, jika  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak. Untuk menentukan  $t$  tabel, dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  (uji 2 sisi) dengan  $df = n-k-1$  atau  $22 - 2 - 1 = 19$  Didapat  $t$  tabel sebesar 2,093. Selain itu, pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi adalah jika  $sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, jika  $sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Berikut adalah hasil uji t pada penelitian ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.615	1.215		1.329	.199
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	.101	.007	.953	14.101	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Y)

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel pembiayaan *murabahah* (X) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya signifikan, sedangkan nilai  $t$  tabel dapat dihitung dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $df = 19$  di dapat tabel sebesar 2,093  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $14,101 > 2,093$ ). Maka, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti pembiayaan *murabahah* (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan

nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Kota Tebing Tinggi.

**b. Hasil Uji Signifikan F (Simultan)**

Pengujian hipotesis secara simultan pada dasarnya bertujuan untuk mengukur besarnya variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, untuk mengambil keputusan apakah  $H_0$  diterima atau ditolak dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. F tabel dapat dicari pada tabel statistik dengan  $dfn_1 (k - 1)$  atau  $(2-1=1)$  dan  $dfn_2 (n-k-1)$ , atau  $(22-2-1=19)$  maka hasil yang diperoleh adalah  $df_1 = 1$  dan  $df_2 = 19$  yaitu sebesar 4,38. Berikut adalah hasil uji F dalam penelitian ini:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Simultan F**  
**(ANOVA<sup>a</sup>)**

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	390.580	1	390.580	198.852	.000 <sup>b</sup>
	Residual	39.284	20	1.964		
	Total	429.864	21			

a. Dependent Variable: Peningkatan Tarafi Hidup Kesejahteraan Nasabah

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Murabahah*

Sumber : *Data Primer, diolah 2021*

Berdasarkan tabel 4.11 nilai F hitung yang diperoleh adalah  $198,852 > 4,38$  dan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya pembiayaan *murabahah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Kota Tebing Tinggi.

**c. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
*(Model Summary<sup>b</sup>)*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.953 <sup>a</sup>	.909	.904	1.401

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Murabahah*

b. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Nasabah

*Sumber : Data Primer, diolah 2021*

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 0,904 atau 90,4 %. Sedangkan sisanya sebesar 9,6% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**4. Analisis Regresi Berganda**

Persamaan regresi linier berganda diketahui sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

**Table 4.13**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.615	1.215		1.329	.199
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	.101	.007	.953	14.101	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Y)

*Sumber : Data Primer, diolah 2021*

$$Y = 1,615 + 0,101x + e$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel *Independent* dengan variabel *Dependent* secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

- a. Koefisien regresi pembiayaan *murabahah* (X) bernilai positif artinya pada saat pembiayaan *murabahah* meningkat maka terjadi peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi. Begitu pula pada saat pembiayaan *murabahah* menurun maka terjadi pula penurunan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi.
- b. Nilai koefisien regresi linier pembiayaan *murabahah* adalah 0,101 artinya jika variabel Pembiayaan *murabahah* (X), meningkat 1%, maka terjadi peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi sebesar 0,101.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM. Maka dalam penelitian ini hasil diperoleh dengan menyebarkan angket (kuesioner) kepada responden dan mengumpulkan kembali. Peneliti melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan Program SPSS Versi 26.0 dari satu variabel independen (pembiayaan *murabahah*) yang dimasukkan kedalam pengujian statistik, maka didapat hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM.

Hasil uji statistic secara parsial menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel pembiayaan *murabahah* adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya signifikan, sedangkan nilai t tabel dapat dihitung dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $df = 19$  didapat tabel sebesar 2,093 t hitung  $>$  t tabel ( $14,101 > 2,093$ ). Maka,



dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti pembiayaan *murabahah* (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Kota Tebing Tinggi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran yang disebabkan oleh angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan, dengan adanya peluang untuk tenaga kerja mampu memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota khususnya para pelaku UMKM bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijalankannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang. Untuk mengetahui/mengukur apakah usaha tersebut mengalami perkembangan atau peningkatan yang baik, maka hal itu dapat dilihat melalui adanya penambahan laba, pertumbuhan volume, tenaga kerja, dan pengembalian investasi. Sedangkan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan kecil dapat dilihat dan diukur dengan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu adanya peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan jumlah karyawan.<sup>47</sup> Tujuan setiap orang yang bekerja adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup baik bagi dirinya maupun keluarganya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 yaitu kondisi seseorang yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, yang meliputi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan social. Seseorang dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya guna mendapatkan hidup yang layak dan dapat mengembangkan diri agar bisa menjalankan fungsi sosialnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezki Amalia Jufri (2018) yang menjelaskan bahwa produk pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan usaha mikro namun memiliki pengaruh yang kecil. Pembiayaan *murabahah* ini masih tetap diminati oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan atau bantuan modal usaha mikro. Hal yang paling mendukung sebenarnya adalah jenis usaha yang dijalankan oleh para pengusaha dan cara mereka melakukan usaha tersebut, itulah yang paling mempengaruhi tingkat kesejahteraan para pengusaha mikro.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari (2019) yang menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* perkembangan UMKM yang dijalankan anggota mengalami kenaikan omzet/nilai penjualan, pendapatan usaha yang meningkat, bertambahnya peluang pengembangan usaha serta terpenuhinya kebutuhan hidup. Meningkatnya omset penjualan ini berupa rata-rata penjualan yang diperoleh pelaku UMKM setiap bulannya yang semakin naik dan menambah peluang usaha untuk mengembangkan dan memperluas usahanya serta terpenuhinya kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh bahwa persamaan regresi linier berganda yaitu  $Y = 1,615 + 0,101x + e$ , dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koefisien regresi pembiayaan *murabahah* (X) bernilai positif artinya pada saat pembiayaan *murabahah* meningkat maka terjadi peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi. Begitu pula pada saat pembiayaan *murabahah* menurun maka terjadi pula penurunan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi. Nilai koefisien regresi linier pembiayaan *murabahah* adalah 0,101 artinya jika variabel pembiayaan *murabahah* (X), meningkat 1%, maka terjadi peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi sebesar 0,101.

Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa variabel peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 0,904 atau 90,4 %. Sedangkan sisanya sebesar 9,6% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* sudah menjadi pembiayaan yang paling mendominasi dengan jumlah nominal lebih banyak dibandingkan pembiayaan yang lain, sehingga tepat jika pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan pembiayaan yang menempati posisi paling unggul. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* lebih mudah dipahami dan dijalani oleh nasabah, serta memiliki tingkat resiko yang rendah, dan paling profitable bagi bank. Selain itu, pembiayaan *murabahah* memiliki tujuan terhadap peningkatan ekonomi umat agar taraf hidup umat dapat meningkat, tersedianya dana bagi usaha agar usaha dapat berkembang, meningkatkan produktivitas agar dapat meningkatkan daya produksi usaha, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM. Responden dalam penelitian ini sebanyak 22 orang nasabah pelaku UMKM pada PT. Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan secara statistik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi memberikan pengaruh sebesar 90,4% terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM, sedangkan sisanya sebesar 9,6% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara hasil uji t parsial. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM. Nilai  $2,093 < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $14,101 > 2,093$ ), yang berarti hipotesis  $H_1$  diterima bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap Peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dari kesimpulan dan data diatas, maka berikut ini adalah berbagai saran yang diajukan oleh peneliti

1. Produk pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi sudah berjalan sesuai dengan sistem syariah, maka kedepannya disarankan kepada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi untuk terus dipertahankan dan terus ditingkatkan agar nasabah tetap setia pada produk-produknya. Semoga kedua belah pihak bisa saling menjaga dan membantu bahwa produk ini akan selalu baik sampai masa depan. Selain itu, pihak PT. Bank SUMUT Syariah Cabang

Tebing Tinggi juga harus mampu memberikan pemahaman khususnya kepada nasabah pelaku UMKM mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi, karena produk-produk tersebut merupakan produk syariah yang sebagian besar nasabah tidak mengerti dan mengetahui istilah-istilah dalam ekonomi syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya dan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel terkait dengan peningkatan kesejahteraan UMKM dan lebih banyak menambah referensi serta dapat menggunakan metode baru selain kuesioner agar bisa mendapatkan hasil yang lebih objektif, misalnya dengan cara wawancara dan juga menambah responden agar semakin objektif. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini berkembang bagi dunia akademisi kedepannya.

## Lampiran

### LEMBAR KUESIONER PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NASABAH PELAKU UMKM PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH KOTA TEBING TINGGI

#### 1. Petunjuk Pengisian

- a. Bacalah pernyataan satu per satu
- b. Isilah pernyataan tersebut dengan jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda ceck list (✓) pada kolom jawaban yang sudah disediakan.
- c. Jika ada pernyataan yang tidak dimengerti atau ragu, silahkan tanyakan langsung dengan yang menyebarkan kuesioner.
- d. Setelah selesai menjawab, silahkan baca kembali apakah jawaban anda sudah sesuai atau belum.

#### 2. Identitas Responden

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Jenis Usaha :  
Jumlah Pembiayaan *Murabahah* : Rp. ....

### 3. Daftar Pernyataan Peningkatan Kesejahteraan Nasabah

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Omset/nilai penjualan usaha bapak/ibu meningkat.					
2	Ada kenaikan konsumen setelah memperoleh pembiayaan dari PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi					
3	Pendapatan usaha bapak/ibu meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi					
4	Pembiayaan <i>murabahah</i> di PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan usaha bapak/ibu					
5	Usaha yang dijalankan selalu mendapatkan target/harapan sesuai yang diinginkan					
6	Pendapatan usaha yang meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi dapat mencover kesehatan anggota.					
7	Omset yang meningkat dapat dialokasikan untuk kebutuhan papan (perumahan) menjadi lebih baik lagi					

